

## REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – PILKADA 2024

2024

Kpt KPU NO 638 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

### ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) PKPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Kpt. KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 246/PL.02.1-BA/7505/3/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt. No. 799 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 92.601 (sembilan puluh dua ribu enam ratus satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko.

### CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.